

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- C.S.T Cansil dan Christine S.T Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah Undang-Undang No.4 Tahun 1996*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997)
- Gazali Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Harahap Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2009).
- Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).
- Makarao, Moh.Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (jakarta: PT. Rineka cipta, 2009).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Pelaksanaan Lelang
- Poesoko Herowati, *Dinamika Hukum Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008).
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Surat Edaran No SE-23/PN/2000

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suratman dan Pilips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Sutarno, *Aspek- Aspek Hukum Pengkreditan Pada Bank*, (Bandung: CV. Alvabeta, 2014).

Suyatno Anton, *Kepastian Hukum Dalam Pemyeleaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Taanggunan Tanpa Peroses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Usman Rachmadi, *Pasal- Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, (Jakarta: Djambatan, 1999).

## INTERNET

<https://yumeikochi.wordpress.com/2012/02/01/bank-sang/financial/intermediary/>

[www.arti-definisi.com/accessoir](http://www.arti-definisi.com/accessoir).